

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Etnis Rohingya adalah suatu kelompok masyarakat yang menganut agama Islam yang memiliki persamaan ciri-ciri bentuk fisik, tata laku, budaya, dan sifat sosial serta memiliki bahasanya sendiri. Di dalam sebuah buku yang berjudul *Rohingya Belong To Arakan And Then Burma And So Do Participate* karangan Abu Tahay yang merupakan ketua dari kelompok Etnis Rohingya menjelaskan, bahwa Etnis Rohingya pada mulanya berasal dari orang-orang zaman dahulu yang memiliki keturunan Indo-Arya yang merupakan suatu kelompok dari keluarga Indo-Eropa tinggal di wilayah Rakhine atau Arakan di Negara Myanmar [CITATION Rep15 \l 1033]. Di dalam buku tersebut juga menjelaskan perkembangan agama Islam masuk ke wilayah Rakhine atau Arakan pada 788 sebelum masehi, lalu orang-orang tersebut memilih untuk menganut agama Islam di abad ke-8. Hal inilah yang menjadi cikal bakal banyaknya Etnis Rohingya yang menganut agama Islam di wilayah Rakhine atau Arakan, di wilayah tersebut agama Islam sangat memiliki andil dalam perkembangan kehidupan disana. Pada perkembangan selanjutnya mereka memiliki keturunan yang memiliki perpaduan Arab yang terjadi pada 788-801 Masehi, perpaduan Persia 700-1500M, perpaduan Bengali 1400-1736M, dan Mughal di abad ke-16.

Konflik di Rohingya tercatat sudah terjadi sejak lama sekitar tahun 1900. Negara Myanmar yang dulu bernama Burma merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948. Jika ditarik lebih awal konflik di Rohingya dimulai sejak pasca Perang

Dunia II. Etnis Rohingya dan Rakhine yang sama-sama tinggal di Arakan sudah mulai berkonflik karena pada saat itu Rohingya lebih memihak kepada Inggris sedangkan Rakhine lebih memihak kepada Jepang, hal ini membuat Rohingya disudutkan oleh Rakhine karena Rohingya adalah etnis minoritas. Kemudian pada tahun 1989 Burma diambil alih oleh Junta Militer kemudian merubah nama menjadi Myanmar. Dengan beralihnya kepemimpinan ke Junta Militer ini lah pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada kaum Rohingya dimulai, kaum Rohingya sebagai etnis minoritas terus ditekan terlebih setelah disahkannya UU Kewarganegaraan pada tahun 1982 dimana undang-undang itu berisi etnis yang diakui oleh pemerintah sebagai warga negara adalah etnis yang sudah berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris di tahun 1824, disana tercatat ada 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Pada tanggal 28 Mei 2012 menurut pemberitaan dari media cetak *The New Light of Myanmar* edisi 4 Juni 2012. Akibat dari konflik tersebut, pada tanggal 22 Agustus, sekitar 88 orang meninggal dunia, 90.000 orang terlantar, 2.528 rumah rusak akibat dibakar. Kekerasan pada tahun 2012 mencatat bahwa setidaknya ada 140.000 orang yang mengungsi karena telah dipaksa keluar, kasus kekerasan ini dianggap sebagai bentuk dari pembersihan etnis karena banyaknya korban dari pihak Rohingya [CITATION BBC17 \l 1033]. Konflik Etnis Rohingya di Negara Myanmar terjadi lagi pada tanggal 9 Oktober 2016, hal ini terjadi setelah kasus pembunuhan sembilan prajurit penjaga perbatasan Myanmar pada waktu yang sama. Konflik ini dilakukan oleh sebagian masyarakat tertentu (militer) yang menganut agama Buddha di Negara Myanmar kepada Etnis Rohingya yang beragama Islam, terutama di wilayah Rakhine atau Arakan.

Konflik yang sudah berlangsung lama ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi kaum Rohingya seperti hilangnya tempat tinggal, kerusakan fisik dan mental. Kekerasan tidak berhenti disitu saja, diketahui banyak perempuan etnis Rohingya yang mendapatkan kekerasan fisik terutama kekerasan seksual dari aparat keamanan Myanmar. Bukti kuat dikemukakan oleh Niranta Kumar, koordinator kesehatan untuk klinik yang dikelola oleh *International Organisation for Migration* (IOM) PBB. Kumar kemudiaan menjelaskan, temuan bukti mengenai kekerasan seksual sempat menurun jelang Agustus 2017. Tetapi, bukti luka fisik yang ditemukan oleh petugas medis justru semakin mengesankan.

Pada tanggal 16 April kemarin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh sebagian besar mengalami kekerasan seksual oleh tentara Myanmar di Rakhine. Di dalam laporan tersebut Dewan Keamanan PBB menyebut staf medis di Bangladesh banyak menerima kasus pengungsi Rohingya yang mengalami trauma fisik dan psikis akibat kekerasan seksual. “Ancaman meluas serta penggunaan kekerasan seksual adalah bagian integral dari strategi ini, untuk mempermalukan, menyorot, dan secara kolektif menghukum komunitas Rohingya sebagai alat yang diperhitungkan guna memaksa mereka melarikan diri dari tanah air serta mencegah mereka kembali,” tulis Antonio Guterres, dinukil dari *The Guardian*, Minggu (15/4/2018). Perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual diduga karena mereka dipandang sebagai penjaga dan penyebar identitas etnis yang mewakili masa depan komunitas.

Pada tanggal 18 September 2018 kemarin PBB merilis laporan lengkap penyelidikan PBB di Myanmar, dalam laporan PBB tersebut PBB menjelaskan adanya kesaksian tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap perempuan Rohingya. Penyelidik PBB menjelaskan bahwa tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar ini sudah terjadi sejak tahun 2011, meningkat sejak tahun 2016 dan 2017 ketika militer mengadakan operasi besar-besaran sebagai bentuk balasan serangan milisi Rohingya pada Agustus 2017. Sekitar 80% insiden pemerkosaan di Rohingya dilakukan beramai-ramai lalu diikuti dengan kekerasan fisik [CITATION BBC18 \l 1033].

Ketua misi pencari fakta PBB Marzuki Darusman tindakan militer Myanmar sudah bisa digolongkan sebagai genosida. Jika kita mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sudah jelas pemerintah Myanmar sudah melanggar Hak Asasi Manusia karena telah melakukan beberapa pelanggaran seperti: a) Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, b) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, c) Hak atas pendidikan, d) Hak untuk berusaha dan berdagang, e) Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah [CITATION 12Pu \l 1033]

Konflik di Rohingya terutama kasus kekerasan terhadap perempuan tentu merupakan satu hal yang mesti mendapat perhatian lebih dari ASEAN karena kasus ini sudah masuk ke pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. ASEAN sendiri sudah mengeluarkan Komunique Bersama (*Joint Communiqué*) yang menyatakan pandangan kolektif mereka tentang HAM dan komitmen mereka untuk menghormatinya sebagaimana yang ada didalam Deklarasi Wina. Di

Komunike Bersama tersebut ASEAN setuju untuk melakukan koordinasi guna mencapai sebuah pendekatan bersama (*common approach*) mengenai Hak Asasi Manusia dan untuk secara aktif berpartisipasi pada penerapan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan komitmen ASEAN untuk aktif melakukan koordinasi dan pencapaian pendekatan bersama, ASEAN membentuk badan khusus untuk mengurus masalah-masalah hak asasi bagi perempuan yaitu ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

ACWC sebagai badan di bawah ASEAN yang mengurus masalah hak asasi perempuan sudah tentu memiliki *workplan* yang dijalankan dalam periode yang sudah di tentukan, namun pada kenyataannya ACWC terlihat gagal dalam menjalankan *workplannya* dan menjadi sebuah organisasi yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Padahal keberadaan ACWC ini memperlihatkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN sudah peduli terhadap tindak-tindak pelanggaran HAM dan ACWC juga bisa menjadi salah satu harapan baru bagi ASEAN. ACWC seharusnya melakukan tindakan lebih lanjut di Rohingya, sesuai dengan program kerja ACWC yang terdapat di *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence Against Women*. Untuk memaksimalkan peran ACWC, saat ini tengah diimplementasikan *ACWC Work Plan (2016-2020)* yang disahkan pada pertemuan ACWC ke-13 pada 3-5 Oktober 2016 di Singapura dimana terdapat poin di dalam *work plan* ACWC untuk lima tahun ke depan yang berbunyi *elimination of violence against women and children*.

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan diatas maka penulis akan meneliti tentang “Implementasi Program ASEAN Comission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dalam Merespons Kekerasan terhadap Perempuan di Rohingya”. Karena kekerasan yang sudah terjadi terhadap perempuan Rohingya merupakan suatu isu yang serius dan mesti ditanggapi oleh ACWC segera, lalu faktor apa yang menyebabkan ketidakberdayaan ACWC dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Rohingya?

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut,

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami perempuan akibat konflik Rohingya?
2. Bagaimana kebijakan ASEAN Commision for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dalam menyelesaikan kekerasan perempuan di Rohingya?
3. Bagaimana kendala ACWC dalam menyelesaikan masalah kekerasan perempuan di Rohingya?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti hanya akan membatasi masalah pada sikap ketidakberdayaan ASEAN Comission for the Promotion and Protection of the Rights of the Women and Children (ACWC) dalam mengimplementasikan programnya menghadapi kekerasan terhadap perempuan di Rohingya saja.

1.2.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang peneliti tulis di latar belakang agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

“Mengapa ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) sulit mengimplementasikan programnya dalam menghadapi kekerasan perempuan di Rohingya?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah diuraikan di poin sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Rohingya.
2. Mengetahui kebijakan ACWC alami dalam menyelesaikan kekerasan perempuan di Rohingya.
3. Mengetahui kendala ACWC dalam mengimplementasikan kebijakannya terhadap kekerasan perempuan di Rohingya

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian yang mengangkat masalah ini maka diharapkan dapat menambah referensi dalam Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai fungsi dan peran dari ASEAN Commission for the Protection and Promotion of the Rights of Women and Children (ACWC) terhadap kasus kekerasan perempuan di Rohingya.